



SALINAN

# **BUPATI ROKAN HILIR**

## **PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR**

**NOMOR 42 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HILIR.**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/5663/SJ tanggal 12 Oktober 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/59/SJ tanggal 7 Januari 2021 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2316/Keuda tanggal 29 Maret 2021 tentang Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 20).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 8**

- (1) Besaran TPP bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas atau Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator atau Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator / Pengawas dan Jabatan Pelaksana diberikan sesuai dengan kelas jabatan dan nilai jabatan berdasarkan evaluasi jabatan.
- (2) Nama jabatan, kelas jabatan dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional sebagai Guru, Pengawas Sekolah, Pegawai Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan Pegawai yang bertugas pada Satuan Pendidikan diberikan bantuan tambahan penghasilan dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/ Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Pegawai yang bertugas pada Dinas Kesehatan dan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat diberikan tunjangan tambahan penghasilan dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pegawai yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/ Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Pegawai yang bekerja di Rumah Sakit yang telah menerapkan PPK-BLUD diberikan TPP dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah selain menerima TPP juga dapat menerima tunjangan sertifikasi untuk jabatan fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan jasa pelayanan bagi pegawai di Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10**

- (1) Perhitungan TPP dilakukan dengan memberikan indeks besaran Rupiah (IDRp) tertentu untuk setiap nilai (poin) jabatan.
- (2) Jumlah TPP yang diterima oleh Pegawai dihitung dengan rumus:
  - a. Standar TPP x (% Capaian Kinerja + % Kehadiran Kerja) x % Hukuman Disiplin; dan
  - b. Standar TPP x (60% x K1/K2/K3/K4/K5/K6/K7/K8) + (40% - (K9+K10+K11)+K12) x % K13/K14/K15/K16
 Untuk petunjuk teknis dalam pemberian TPP akan diatur melalui Surat Edaran/Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ini terhitung mulai bulan Januari 2021.

(2) Dengan berlakunya, Peraturan Bupati ini, maka setiap Pegawai tidak dibenarkan menerima tambahan penghasilan pegawai dalam bentuk lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hilir kecuali diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 23 April 2021

**BUPATI/ROKAN HILIR,**

ttd

**SUYATNO**

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 23 April 2021  
**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**M. JOB KURNIAWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ARBAEN, SH**

**NIP. 19731017 200012 1 002**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR**  
**NOMOR 42 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2020**  
**TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELAS JABATAN BAGI**  
**APARATUR SIPIL NEGARA, BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT**  
**STRUKTURAL PELAKSANA TUGAS (Pit) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN ROKAN HILIR**

<b>No</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TPP</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	14	Rp. 20.000.000	KEPALA DINAS DAN BADAN
2	12	Rp. 8.500.000	SEKRETARIS DINAS DAN BADAN
3	11	Rp. 7.000.000	KEPALA BIDANG DINAS DAN BADAN
4	9	Rp. 5.000.000	KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG, KEPALA SEKSI DAN KEPALA UPT KELAS A
5	8	Rp. 3.500.000	KEPALA UPT KELAS B DAN KEPALA TATA USAHA UPT
6	7	RP. 2.800.000	PELAKSANA (SESUAI PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR)
7	6	Rp. 2.170.000	
8	5	Rp. 1.550.000	
9	3	RP. 1.070.000	
10	1	Rp. 890.000	

**BUPATI ROKAN HILIR,**

ttd

**SUYATNO**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR**  
**NOMOR 42 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2020**  
**TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT**  
**STRUKTURAL PELAKSANA TUGAS (Pit) DAN APARATUR SIPIL NEGARA**  
**DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

<b>No</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TPP</b>	<b>NAMA JABATAN</b>
1.	15	Rp. 40.000.000	SEKRETARIS DAERAH
2.	14	Rp. 25.000.000	ASISTEN
3.	13	Rp. 17.500.000	STAF AHLI
4.	12	Rp. 15.000.000	KEPALA BAGIAN
5.	9	Rp. 10.000.000	KEPALA SUB BAGIAN
6.	11	Rp. 14.000.000	PENGELOLA BARANG DAN JASA PEMERINTAH MADYA
7.	9	Rp 13.500.000	PENGELOLA BARANG DAN JASA PEMERINTAH MUDA
8.	8	Rp 9.500.000	PENGELOLA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PERTAMA
9.	7	Rp 4.500.000	PELAKSANA (SESUAI
10.	6	Rp 4.000.000	PERATURAN BUPATI TENTANG
11.	5	Rp 3.500.000	JABATAN DAN KELAS JABATAN
12.	3	Rp 2.500.000	DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
13.	1	Rp 1.500.000	KABUPATEN ROKAN HILIR)

**BUPATI ROKAN HILIR,**

ttd

**SUYATNO**

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR**  
**NOMOR 42 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2020**  
**TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT**  
**STRUKTURAL PELAKSANA TUGAS (Pit) DAN APARATUR SIPIL NEGARA**  
**DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

<b>No</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TPP</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	14	Rp. 27.000.000	INSPEKTUR
2	12	Rp. 14.000.000	SEKRETARIS INSPEKTORAT
3	11	Rp. 13.500.000	INSPEKTUR PEMBANTU
4	11	Rp. 14.000.000	AUDITOR MADYA
5	9	Rp. 13.500.000	AUDITOR MUDA
6	9	Rp. 9.500.000	KEPALA SUB BAGIAN
7	8	Rp. 9.500.000	AUDITOR PERTAMA
8	8	Rp. 8.500.000	AUDITOR PENYELIA
9	7	Rp. 7.500.000	AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN
10	6	Rp. 6.500.000	AUDITOR PELAKSANA
11	7	Rp. 4.500.000	PELAKSANA (SESUAI PERATURAN
12	6	RP. 4.000.000	BUPATI TENTANG JABATAN DAN
13	5	RP. 3.500.000	KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
14	3	Rp. 2.500.000	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR)

**BUPATI ROKAN HILIR,**

ttd

**SUYATNO**

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR**  
**NOMOR 42 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2020**  
**TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT STRUKTURAL PELAKSANA TUGAS (Plt) DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN, BADAN PENDAPATAN DAERAH, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HILIR**

<b>No</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TPP</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	14	Rp. 25.000.000	KEPALA BADAN
2	12	Rp. 13.000.000	SEKRETARIS
3	11	Rp. 12.000.000	KEPALA BIDANG
4	9	Rp. 9.000.000	KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG DAN KEPALA UPT KELAS A
5	8	Rp. 7.000.000	KEPALA UPT KELAS B DAN KEPALA TATA USAHA UPT
6	7	Rp. 4.250.000	PELAKSANA (SESUAI PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR)
7	6	RP. 3.750.000	
8	5	RP. 3.250.000	
9	3	Rp. 2.250.000	

**BUPATI ROKAN HILIR,**

ttd

**SUYATNO**

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR**  
**NOMOR 42 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2020**  
**TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT**  
**STRUKTURAL PELAKSANA TUGAS (Pit) DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI**  
**LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR**

<b>No</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TPP</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	14	Rp. 22.000.000	KEPALA DINAS
2	12	Rp. 11.000.000	SEKRETARIS
3	11	Rp. 9.000.000	KEPALA BIDANG
4	9	Rp. 7.500.000	KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG
5	7	Rp. 3.500.000	PELAKSANA (SESUAI
6	6	RP. 3.000.000	PERATURAN BUPATI TENTANG
7	5	RP. 2.500.000	JABATAN DAN KELAS JABATAN
8	3	Rp. 2.000.000	DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR)

**BUPATI ROKAN HILIR,**

**ttd**

**SUYATNO**

**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR**  
**NOMOR 42 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT**  
**STRUKTURAL PELAKSANA TUGAS (Plt) DAN**  
**JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HILIR**

<b>No</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>BESARAN TPP</b>
1	KEPALA DINAS KESEHATAN	Rp. 20.000.000
2	SEKRETARIS	Rp. 8.500.000
3	KEPALA BIDANG	Rp. 7.000.000
4	KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG	Rp. 5.000.000
5	DOKTER UTAMA (SPESIALIS)	Rp. 22.000.000
6	DOKTER MADYA (SPESIALIS)	Rp. 21.000.000
7	DOKTER MUDA (SPESIALIS)	Rp. 20.500.000
8	DOKTER PERTAMA (SPESIALIS)	Rp. 20.000.000
9	DOKTER UTAMA (UMUM DAN GIGI)	Rp. 6.000.000
10	DOKTER MADYA (UMUM DAN GIGI)	Rp. 5.700.000
11	DOKTER MUDA (UMUM DAN GIGI)	Rp. 5.200.000
12	DOKTER PERTAMA (UMUM DAN GIGI)	Rp. 5.000.000
13	PARAMEDIS AHLI UTAMA	Rp. 4.000.000
14	PARAMEDIS AHLI MADYA	Rp. 3.500.000
15	PARAMEDIS AHLI MUDA	Rp. 2.700.000
16	PARAMEDIS AHLI PERTAMA	Rp. 2.500.000
17	PARAMEDIS PENYELIA	Rp. 2.700.000
18	PARAMEDIS MAHIR DAN PELAKSANA LANJUTAN	Rp. 2.400.000
19	PARAMEDIS PELAKSANA TERAMPIL DAN PEMULA	Rp. 2.000.000

**BUPATI ROKAN HILIR,**

ttd

**SUYATNO**

**LAMPIRAN VII****PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR****NOMOR 42 TAHUN 2021****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2020  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR****TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT  
STRUKTURAL PELAKSANA TUGAS (Plt) DAN  
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

No	NAMA JABATAN	BESARAN TPP
1	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM	Rp. 10.000.000
2	KEPALA BAGIAN	Rp. 7.500.000
3	KEPALA BIDANG	Rp. 7.000.000
4	KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG	Rp. 5.000.000
5	DOKTER UTAMA (SPESIALIS)	Rp. 22.000.000
6	DOKTER MADYA (SPESIALIS)	Rp. 21.000.000
7	DOKTER MUDA (SPESIALIS)	Rp. 20.500.000
8	DOKTER PERTAMA (SPESIALIS)	Rp. 20.000.000
9	DOKTER UTAMA (UMUM DAN GIGI)	Rp. 6.000.000
10	DOKTER MADYA (UMUM DAN GIGI)	Rp. 5.700.000
11	DOKTER MUDA (UMUM DAN GIGI)	Rp. 5.200.000
12	DOKTER PERTAMA (UMUM DAN GIGI)	Rp. 5.000.000
13	PARAMEDIS AHLI UTAMA	Rp. 4.000.000
14	PARAMEDIS AHLI MADYA	Rp. 3.500.000
15	PARAMEDIS AHLI MUDA	Rp. 2.700.000
16	PARAMEDIS AHLI PERTAMA	Rp. 2.500.000
17	PARAMEDIS PENYELIA	Rp. 2.700.000
18	PARAMEDIS MAHIR DAN PELAKSANA LANJUTAN	Rp. 2.400.000
19	PARAMEDIS PELAKSANA TERAMPIL DAN PEMULA	Rp. 2.000.000

**BUPATI ROKAN HILIR,**

ttd

**SUYATNO**

**LAMPIRAN VIII**  
**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR**  
**NOMOR 42 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2020**  
**TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT**  
**STRUKTURAL PELAKSANA TUGAS (Pit) DI LINGKUNGAN KECAMATAN**  
**DAN KELURAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR**

No	NAMA JABATAN	BESARAN TPP
1	CAMAT	Rp. 10.000.000
2	SEKRETARIS KECAMATAN TIPE A	Rp. 7.000.000
3	SEKRETARIS KECAMATAN TIPE B	Rp. 6.500.000
4	KEPALA SUB BAGIAN	Rp. 3.500.000
5	KEPALA SEKSI	Rp. 5.000.000
6	LURAH	Rp. 6.000.000
7	SEKRETARIS LURAH	Rp. 5.000.000
8	KEPALA SEKSI	Rp. 3.500.000

**BUPATI ROKAN HILIR,**

**ttd**

**SUYATNO**

**LAMPIRAN IX**  
**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR**  
**NOMOR 42 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2020**  
**TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI**  
**LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ROKAN HILIR**

<b>No</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>BESARAN TPP</b>
1	GURU UTAMA	Rp. 2.000.000
2	GURU MADYA	Rp. 1.800.000
3	GURU MUDA	Rp. 1.600.000
4	GURU PERTAMA	Rp. 1.500.000
5	PENGAWAS UTAMA	Rp. 2.000.000
6	PENGAWAS MADYA	Rp. 1.800.000
7	PENGAWAS MUDA	Rp. 1.600.000
8	PENGAWAS PERTAMA	Rp. 1.500.000

**BUPATI/ROKAN HILIR,**

ttd

**SUYATNO**

**LAMPIRAN X**  
**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR**  
**NOMOR 42 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2020**  
**TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI JABATAN FUNSIONAL TERTENTU**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR**  
**KABUPATEN ROKAN HILIR**

<b>No</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>BESARAN TPP</b>
1.	PENERA UTAMA	Rp. 15.000.000
2.	PENERA MADYA	Rp. 10.500.000
3.	PENERA MUDA	Rp. 8.500.000
4.	PENERA PERTAMA	Rp. 7.500.000
5.	PENERA PENYELIA	Rp. 6.500.000
6.	PENERA MAHIR	Rp. 5.000.000
7.	PENERA TERAMPIL	Rp. 4.000.000
8.	PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN UTAMA	Rp. 15.000.000
9.	PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN MADYA	Rp. 10.500.000
10.	PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN MUDA	Rp. 8.500.000
11.	PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN PERTAMA	Rp. 7.500.000
12.	PENGAWAS KEMETROLOGIAN UTAMA	Rp. 15.000.000
13.	PENGAWAS KEMETROLOGIAN MADYA	Rp. 10.500.000
14.	PENGAWAS KEMETROLOGIAN MUDA	Rp. 8.500.000
15.	PENGAWAS KEMETROLOGIAN PERTAMA	Rp. 7.500.000
16.	PENGAMAT TERA PENYELIA	Rp. 6.500.000
17.	PENGAMAT TERA MAHIR	Rp. 5.000.000
18.	PENGAMAT TERA TERAMPIL	Rp. 4.000.000

**BUPATI ROKAN HILIR,**

ttd

**SUYATNO**

**LAMPIRAN XI**  
**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR**  
**NOMOR 42 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2020**  
**TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT**  
**STRUKTURAL PELAKSANA TUGAS (Plt) DI LINGKUNGAN**  
**SEKRETARIAT DEWAN KABUPATEN ROKAN HILIR**

<b>No</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TPP</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	14	Rp. 20.000.000	SEKRETARIS DEWAN
2	11	Rp. 8.500.000	KEPALA BAGIAN
3	9	Rp. 5.000.000	KEPALA SUB BAGIAN

**BUPATI ROKAN HILIR,**

ttd

**SUYATNO**

**LAMPIRAN XII**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR**

**NOMOR 42 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2020  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU  
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

<b>No</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>BESARAN TPP</b>
1.	PENYULUH PERTANIAN UTAMA	Rp 5.000.000
2.	PENYULUH PERTANIAN MADYA	Rp 4.500.000
3.	PENYULUH PERTANIAN MUDA	Rp 4.250.000
4.	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA	Rp 4.000.000
5.	PENYULUH PERTANIAN PENYELIA	Rp 3.750.000
6.	PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA LANJUTAN	Rp 3.500.000
7.	PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA	Rp 3.250.000
8.	PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA PEMULA	Rp. 3.000.000
9.	POLISI PAMONG PRAJA UTAMA	Rp 5.000.000
10.	POLISI PAMONG PRAJA MADYA	Rp 4.500.000
11.	POLISI PAMONG PRAJA MUDA	Rp 4.250.000
12.	POLISI PAMONG PRAJA PERTAMA	Rp 4.000.000
13.	POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA	Rp 3.750.000
14.	POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA LANJUTAN	Rp 3.500.000
15.	POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA	Rp 3.250.000
16.	POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA PEMULA	Rp 3.000.000

**BUPATI ROKAN HILIR,**

ttd

**SUYATNO**